



Analisis Perspektif dan Perilaku Masyarakat dalam Pengelolaan Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK) UMM

(Analysis of Perspective and Community Behavior in Management of Forest Areas with Special Purpose UMM)

Rahmawati Rahmawati^{1*}, Tatag Muttaqin¹, Galit Gatut Prakoso¹

¹Jurusan Kehutanan, Fakultas Pertanian-Peternakan Universitas Muhammadiyah Malang Jalan Raya Tlogomas No.246, Tlogomas, Malang, Jawa Timur 65144.

*Email : ahmadardiansyah37@gmail.com

ABSTRACT

Forests are natural resources that have enormous benefits for the continuity of human life for now and in the future. The community around the forest has a big role in determining the sustainability of the forest because all community activities related to meeting the needs of daily life are very dependent on the existence of the forest. The people's behavior and actions are closely related to the community's perception of the forest. Communities in treating forests are also influenced by their experience and knowledge. Educational Forests or Special Purpose Forest Areas (KHdTK) are areas designated by the government for forestry research and development. University of Muhammadiyah Malang was appointed as the manager of Special Purpose Forest Areas (KHdTK) printed 43A, 44I, 44K-1, 44K-2, and 44L of Kedung Rejo RPH BKPH Pujon KPH Malang where the area is included in the status of production forest area and protected forest. This study aims to determine the perceptions of the surrounding community towards the plan to manage forest areas with specific objectives of UMM in plots 43A, 44I, 44K-1, 44K-2, and 44L, to determine the behavior of surrounding communities towards the plan to manage forest areas with UMM specific objectives in 43A plots, 44I, 44K-1, 44K-2, and 44L. The results of this study indicate that public perceptions of the KHdTK strategic plan by UMM were very well received. There is an inappropriate behavior of the community, namely the farming community in protected forest in 43A, but with prior approval from Perhutani, the behavior in managing the forest always considers the sustainability of the forest and the community always respects the applicable regulations, even though there is behavior that does not comply with the law but the community do that with the approval of Perhutani. The forest is the economic foundation of the surrounding community. In the future, UMM as the manager must be able to work together with the community and restore 43A plots according to their function, namely protected forests and rearranging farmers in KHdTK.

Keywords: KHdTK, Community around the forest, Perspectives and behavior

INTISARI

Hutan merupakan sumber daya alam yang mempunyai manfaat yang begitu besar bagi keberlangsungan kehidupan manusia untuk saat ini maupun yang akan datang. Masyarakat di sekitar hutan memiliki andil besar dalam menentukan kelestarian hutan karena seluruh kegiatan



masyarakatnya yang berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari sangat bergantung terhadap keberadaan hutan. Perilaku dan tindakan masyarakat erat kaitannya dengan persepsi masyarakat terhadap hutan. Masyarakat dalam memperlakukan hutan juga dipengaruhi oleh pengalaman dan pengetahuan mereka. Diperlukan kawasan hutan untuk memenuhi kebutuhan tersebut yakni salah satunya Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus. Hutan Pendidikan atau Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHdTK) merupakan kawasan yang ditetapkan oleh pemerintah untuk kepentingan penelitian dan pengembangan kehutanan. Universitas Muhammadiyah Malang ditunjuk sebagai pengelola Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHdTK) di petak 43A, 44I, 44K-1, 44K-2, dan 44L RPH Kedung Rejo BKPH Pujon KPH Malang yang di mana kawasan termasuk dalam status kawasan hutan produksi dan hutan lindung. Tujuan untuk mengetahui persepsi masyarakat sekitar terhadap rencana pengelolaan kawasan hutan dengan tujuan khusus UMM di petak 43A, 44I, 44K-1, 44K-2, dan 44L, mengetahui perilaku masyarakat sekitar terhadap rencana pengelolaan kawasan hutan dengan tujuan khusus UMM di petak 43A, 44I, 44K-1, 44K-2, dan 44L. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa persepsi masyarakat terhadap rencana strategis KHdTK oleh UMM sangat menerima dengan baik. Terdapat perilaku masyarakat yang tidak sesuai yakni masyarakat bertani pada hutan lindung dipetak 43A namun itu sebelumnya atas persetujuan perhutani, Perilaku dalam mengelola hutan selalu mempertimbangkan keberlangsungan hutan tersebut dan masyarakat selalu mengindahkan peraturan yang berlaku, meskipun ada perilaku yang memang tidak sesuai undang-undang namun masyarakat melakukan itu atas persetujuan perhutani. Hutan menjadi tumpuan ekonomi dari masyarakat sekitar. Kedepannya UMM selaku pengelola harus mampu bersinergi dengan masyarakat dan mengembalikan petak 43A sesuai fungsinya yakni hutan lindung serta menata ulang petani di KHdTK.

Kata kunci : KHdTK, Masyarakat sekitar hutan, Perspektif dan perilaku.

I. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang memiliki hutan tropis terbesar ketiga setelah Brazil dan Zaire dan berfungsi sebagai paru-paru dunia. Pada UU No 41 tahun 1999 mengatakan Hutan adalah kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berupa sumber daya alam hayati yang didominasi oleh pepohonan dan persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan yang lainnya tidak dapat dipisahkan.

Hutan memiliki fungsi untuk mengatur tata air, mencegah dan membatasi banjir, erosi, serta memelihara kesuburan tanah. Hutan juga menyediakan hasil untuk keperluan masyarakat pada umumnya

dan khususnya untuk keperluan pembangunan industri dan ekspor sehingga menunjang pembangunan ekonomi, melindungi suasana iklim dan memberi daya pengaruh yang baik, memberikan keindahan alam pada umumnya dan khususnya dalam bentuk cagar alam, suaka margasatwa, taman perburuan, dan taman wisata, serta sebagai laboratorium untuk ilmu pengetahuan, pendidikan, dan pariwisata; serta merupakan salah satu unsur strategi pembangunan nasional (Suparmoko, 1997)

Hutan merupakan sumber daya alam yang mempunyai manfaat yang begitu besar bagi keberlangsungan kehidupan manusia untuk saat ini maupun yang akan



datang. Manfaat hutan bisa kita rasakan secara langsung yakni masyarakat memanfaatkan hutan untuk kebutuhan ekonomi maupun secara tidak langsung yakni hutan dapat mengkonversi karbondioksida menjadi oksigen dan itu kita hirup sehari-hari. Dalam hal ini manusia sebagai bagian dari makhluk yang ada di muka bumi tentunya memiliki peranan penting dalam menentukan kelestarian dan keseimbangan ekosistem hutan.

Pada umumnya masyarakat di sekitar hutan memiliki andil besar dalam menentukan kelestarian hutan karena seluruh kegiatan masyarakatnya yang berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari sangat bergantung terhadap keberadaan hutan. Kegiatan tersebut seperti mengambil kayu bakar dan daun-daun, menyadap getah, bercocok tanam, dan kegiatan lainnya yang dilakukan di areal hutan. Dalam melakukan seluruh kegiatan tersebut, masyarakat di sekitar hutan kerap tidak memperhitungkan bahaya yang akan muncul berupa banjir, erosi, dan tanah longsor akibat dari kegiatan yang berlebihan dalam memanfaatkan sumberdaya hutan.

Persepsi pada hakikatnya adalah pandangan, interpretasi, penilaian, harapan, dan atau inspirasi seseorang terhadap obyek (Hariyanto, 2001). Perilaku dan tindakan masyarakat erat kaitannya dengan persepsi masyarakat terhadap hutan. Masyarakat dalam memperlakukan hutan juga dipengaruhi oleh pengalaman dan pengetahuan mereka.

Hutan pendidikan atau Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHdTK) merupakan kawasan yang ditetapkan oleh pemerintah untuk kepentingan penelitian dan pengembangan kehutanan. Berdasarkan UU nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan menyatakan bahwa "pemerintah dapat menetapkan kawasan hutan tertentu untuk tujuan khusus, penetapan kawasan hutan dengan tujuan khusus, diperlukan untuk kepentingan umum seperti penelitian dan pengembangan pendidikan dan latihan dan religi dan budaya. Kawasan hutan tujuan khusus tidak mengubah fungsi pokok kawasan hutan. Pengelolaan kawasan tujuan khusus dapat diberikan kepada masyarakat hukum adat, lembaga pendidikan, lembaga sosial dan keagamaan. Kawasan hutan dengan tujuan khusus (KHdTK) berperan sebagai laboratorium lapangan kegiatan penelitian dan pengembangan kehutanan. Kegiatan penelitian dan pengembangan di dalam terkait dengan perencanaan, ilmu ukur tanah, manajemen hutan, pencegahan kebakaran hutan serta sosial ekonomi masyarakat di sekitar hutan.

Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) ditunjuk sebagai pengelola kawasan hutan dengan tujuan khusus (KHdTK) yang terbagi menjadi petak yaitu petak 43, 44 RPH Kedung Rejo BKPH Pujon KPH Malang Divisi Regional II Jawa Timur. Kawasan hutan yang dipilih tersebut termasuk sebagai kawasan hutan produksi dan hutan lindung. Rencana pengelolaan Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHdTK) tentunya harus bersinergis dengan masyarakat. Oleh



karena itu perlu dilakukan pengkajian dan penelitian lebih lanjut untuk mendapatkan informasi mengenai persepsi dan perilaku masyarakat terhadap hutan pendidikan atau Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHdTK) Universitas Muhammadiyah Malang sehingga nanti masyarakat sekitar dengan pihak pengelola dapat bersinergi dengan baik.

II. METODE PENELITIAN

1. Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan maret 2019. Penelitian ini di laksanakan di petak 43A, 44I, 44K-1, 44K-2, dan 44L kawasan hutan dengan tujuan khusus UMM Kecamatan Pujon Kabupaten Malang.

2. Metode Pengambilan Data

Penelitian ini menggunakan metode sensus yakni mendata masyarakat dan mengambil data dari seluruh masyarakat yang memiliki lahan garapan di KHdTK UMM. Jadi disini total masyarakat yang memiliki lahan adalah 69 orang. Pengambilan data pada penelitian ini menggunakan 3 metode yaitu observase, wawancara, dan dokumentasi.

3. Analisis Data

Analisis data menggunakan pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Pada analisis kuantitatif data yang diperoleh melalui observasi dengan menggunakan kuisisioner diolah menggunakan statistik deskriptif berupa skala likert dan prosentase. Pada bagian data yang didapatkan melalui pembagian angket yang berupa *likert*, data tersebut diolah

dengan menggunakan SPSS 16.0 dengan menggunakan rumus frekuensi. Pada pengolahan data ini, yang dihitung adalah skor dari masing-masing responden. Yang mana apakah dari skor yang didapat itu akan dikategorikan lagi masuk skala 1, 2, 3, dan 4. Untuk mengetahui pengelompokan sesuai skor, maka dikategorikan ulang sesuai dengan skor. Pemberian skala likert awal 1 sampai denga 4. Maka untuk skala terendah di beri skor 10 dan tertinggi diberi skor 40. Setelah ditentukan pemberian skor selanjutnya menentukan interval dari skala ini, penentuan interval adalah skor tertinggi dikurangi skor terendah, jadi interval yang didapat yaitu 30. Cara selanjutnya menentukan range, rumus untuk menentukan range adalah nilai tengah dibagi dengan jumlah skala, maka dapat ditulis dengan 30 dibagi dengan 4 hasilnya adalah 7,5. Selanjutnya untuk menentukan skala baru pada pengelompokan skor yaitu membuat ulang skor dengan cara nilai dari skala ditambahkan dengan nilai range:

$$\text{Skala 1 : } 10 + 7,5 = 17,5$$

$$\text{Skala 2 : } 17,5 + 7.5 = 25,5$$

$$\text{Skala 3 : } 25.5 + 7.5 = 32,5$$

$$\text{Skala 4 : } 32,5 + 7,5 = 40.00$$

Skala	Skor
Skala 1	10-17,5
Skala 2	17,6-25,5
Skala 3	25,6-32,5
Skala 4	32,6-40



Pada analisis kualitatif berbentuk uraian dari rangkuman hasil wawancara dan observasi yang dihasilkan, setelah melakukan pengumpulan dan pengolahan data yang sekaligus dikaji dengan teori-teori yang sebelumnya telah dijelaskan pada BAB II.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Persepsi

Dari hasil penelitian ini dengan pengajuan 10 pertanyaan maka didapat skor dari masing-masing responden yang sudah di kategorikan dalam tabel dibawah ini:

Tabel 1. Skor yang didapatkan Responden

Skor	Frekuensi	Prosentase
28	1	1,4%
30	5	7.2%
31	22	31.9%
32	19	27.5%
33	14	20.3%
34	4	5.8%
35	3	4.3%
37	1	1.4%
Total	69	100%

Dari Tabel 1 dapat disimpulkan bahwa terdapat 1 responden yang dapat skor 28, 5 responden yang dapat skor 30, 22 responden mendapatkan skor 31, 19 responden mendapatkan skor 32 dan 14 responden mendapatkan skor 33, kemudian 4 responden mendapatkan skor 34, 3 responden mendapatkan skor 35 dan 1 responden mendapatkan skor 37.

Maka dapat ditarik kesimpulan sesuai tabel skala dibawah ini:

Tabel 2. Skala Persepsi

Skala	Frekuensi	Prosentase
Skala 3	47	68,2%
Skala 4	22	31,8%
Total	69	100%

Dari Tabel 2 dapat diketahui bahwa dari semua responden dikelompokkan kedalam skala 3 dan skala 4. Dimana skala 3 dapat dibaca dengan jawaban setuju dan skala 4 dibaca dengan jawaban sangat setuju. Maka dapat disimpulkan bahwa 47 responden atau 68,2 % menjawab setuju dan 8 responden atau 31,8 % menjawab sangat setuju.

Persepsi merupakan respon terhadap rangsangan yang datang dari suatu obyek. Respon ini berkaitan dengan penerimaan atau penolakan oleh individu terhadap obyek yang dimaksud (Harihanto, 2001). Disini dapat dilihat masyarakat sangat menerima dengan baik rencana pengelolaan KHDTK oleh UMM.



2. Perilaku

intensitas masyarakat yang kawasan hutan dengan tujuan khusus (KHDTK) UMM yang jarang jumlahnya 0 dengan persentase 0%, yang sedang jumlahnya 29 orang dengan persentase 42%, sedangkan yang sering jumlahnya 40 dengan persentase 58%. Data diatas menunjukkan jawaban responden banyak menjawab sering ini dikarenakan masyarakat sangat tergantung dengan hutan untuk memenuhi kehidupannya. Data diatas juga menunjukkan masyarakat yang memiliki izin menggarap lahan di kawasan hutan tersebut 100% memanfaatkan lahannya untuk bertani, terdapat 32 responden dengan persentase 46% menanam 1-2 jenis sedangkan 37 responden dengan persentase 54% menjawab lebih dari 2 jenis tanaman yang di tanam di lahan. Sistem bagi hasil yang diterapkan perhutani tergantung dari tanaman yang ditanam dilaha, Ketika tanaman yang ditanam itu kopi maka hasil dari kopi itu 30% untuk perhutani dan 70% untuk petani, ketika tanaman yang tanam itu adalah rumpu gaja maka petani membayar Rp 200.000/tahun per 1 hektar lahan namun disini masyarakat tidak ada yang menggarap 1 hektar lahan dikawasan ini, jadi per tahun masyarakat hanya membayar seadanya yang dipungut oleh ketua kelompok tani dan diserahkan ke BKPH pujan, sedangkan untuk tanaman sayuran hasilnya 100% untuk penggarap tapi sini masyarakat wajib menjaga pohon-pohon sekitar lahan dan ketika terjadi kerusakan pada pohon tersebut masyarakat majib menggati

pohon tersebut dengan pohon yang ditanam baru. Hasil dari lahan tersebut terdapat 11 responden dengan persentase 16% memanfaatkannya untuk konsumsi sendiri sedangkan 58 responden dengan persentase 84% memanfaatkannya untuk di jual. Seluruh masyarakat yang memiliki izin untuk menggarap lahan di KHDTK memanfaatkan lahanya untuk bertani dengan menanam tanaman tertentu yang dimana sebagian besar menjawab hasilnya untuk di jual. Hal ini bisa terjadi dikarenakan masyarakat sangat bergantung dengan lahan tersebut, lahan yang dikelola itu menjadi salah satu sumber untuk memenuhi kehidupannya.

Untuk hasil hutan yang ambil terdapat 6 responden dengan persentase 9% mengambil kayu bakar sedangkan yang tidak mengambil kayu bakar terdapat 63 responden dengan persentase 91%. Sebagian besar responden tidak lagi mengambil kayu bakar, Hal ini bisa terjadi dikarenakan masyarakat tidak bergantung lagi dengan kayu bakar untuk keperluan masak-memasak namun masyarakat sudah menggunakan LPG untuk keperluan masak-memasak. 9% responden yang mengambil kayu bakar, dia mengambil kayu bakar dari pohon atau ranting yang tumbang alami, disini dapat dilihat tingkat kesadaran masyarakat akan pentingnya hutan begitu tinggi sehingga orang-orang ini tidak mencuri atau menebang pohon dan juga masyarakat tersebut mengetahui bahwasannya ketika menebang pohon dilarang oleh pihak pemerintah khususnya pihak perhutani. Jumlah kayu bakar yang diambil perbulanpun sangat sedikit yakni 1-3 pikul, ini bias terjadi karena kayu



bakar tidak lagi menjadi kebutuhan yang primer. Responden yang mengambil kayu bakar itu dimanfaatkan sendiri untuk cadangan keperluan masak-memasak ketika LPG habis atau responden tersebut tidak memiliki uang untuk membeli LPG.

Selain bertani dan mengambil kayu bakar masyarakat yang beraktifitas di KHDTK UMM juga mengambil rumput. Terdapat 53 responden dengan persentase 77% mengambil rumput dan 16 responden dengan persentase 23% tidak mengambil rumput. Ini menunjukkan bahwasanya rumput juga menjadi kebutuhan masyarakat menunjang kebutuhannya untuk keperluan tertentu. Dari 77% responden yang mengambil rumput, mereka hanya mengambil rumput jenis tertentu yang memang bisa dikonsumsi oleh ternah. Dari rumput yang diambil 29 responden dengan persentase 54% dimanfaatkan sendiri untuk pakan ternaknya sendiri dan 24 responden dengan persentase 46% memanfaatkan rumput itu dijual untuk meningkatkan pendapatannya. Sedangkan perilaku yang berkaitan kegiatan yang pernah dilakukan dalam pelestarian sumberdaya hutan, 100% responden pernah mengikuti penghijauan kawasan. Disini dapat dilihat kesadaran masyarakat akan kelestarian hutan begitu tinggi karena kelestarian hutan mempunyai peranan sangat penting untuk mencukupi semua kebutuhan penduduk disekitar hutan seperti kayu bakar, rumput untuk ternak, dan sebagainya. Masyarakat juga menyadari hutan tidak hanya kebutuhan untuk sekarang tetapi juga kebutuhan yang akan datang dan itu dinikmati oleh

anak cucunya sendiri. Berarti perilaku masyarakat dalam hal melestarikan sumber daya hutan relative baik karena masyarakat dalam beraktifitas di hutan tidak hanya mengambil nilai ekonomi dari hutan tetapi juga masyarakat melakukan penghijauan demi keberlangsungan hutan.

Petak 43A merupakan hutan lindung, Undang-undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan mendefinisikan hutan lindung sebagai "kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut dan memelihara kesuburan tanah. Fungsi tersebut keberadaan hutan lindung mempunyai peranan penting dalam menjaga kestabilan ekosistem". Namun jika dilihat dilapang hutang lindung dipetak 43A ini tidak berjalan sesuai fungsinya (foto terlampir), terdapat aktifitas-aktifitas masyarakat yang bertani atau menggarap lahan disana. Dari hasil wawancara mendalam saya dengan pihak LMDH Bondosari, masyarakat yang menggarap lahan dipetak tersebut sudah memiliki izin dari perhutani, dan hasil wawancara saya dengan pihan perhutani pun membenarkan hal tersebut, dan juga kenapa disebagian petak 43A itu sudah beralih fungsi, karena memang hutannya sudah rusak sehingga yang rusak itu kemudian di manfaatkan untuk keperluan bertani masyarakat sekitar dan yang penting yakni menjaga sinergisitas perhutani dan masyarakat sekitar sehingga hal-hal yang tidak diinginkan tidak terjadi. Disini dapat dilihat aturan



tidak diindahkan oleh perhutani ataupun masyarakat karena mengambil kebijakan yang bertentangan dengan hukum. Dalam pengelolaan nanti perlu penindakan oleh pengelola baru yakni UMM dimana hutan lindung ini harus kembali pada fungsinya, ini demi kebaikan bersama yakni keberlangsungan hutan yang dapat menjaga sumber daya air, mencegah tanah longsor, mencegah terjadinya banjir dan lain-lain. Ketika hutan lindung terus digarap maka akan berdampak negative kepada masyarakat itu sendiri yang ketika ada bencana maka masyarakat sendiri yang rugi. Berarti pengelola baru dalam hal ini yakni UMM harus mengembalikan hutan pada fungsinya sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku di Negara ini.

Sedangkan di petak 44I, 44K-1, 44K-2, dan 44L merupakan hutan produksi, Pada ayat (7) UU nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan disebutkan bahwa "hutan produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan" disini dapat dilihat petak tersebut berjalan sesuai fungsinya dimana hutan tersebut dimanfaatkan oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya. Fungsi hutan produksi Menurut Direktorat Bina Program Kehutanan (1981) dalam Agutina (2010), dibedakan menjadi tiga.

- a. Hutan produksi terbatas ialah hutan produksi yang hanya dapat dieksploitasi dengan cara tebang pilih.
- b. Hutan produksi tetap atau hutan produksi bebas ialah hutan produksi yang dapat dieksploitasi

baik dengan cara tebang pilih maupun dengan cara tebang habis.

- c. Hutan konversi ialah hutan produksi bebas atau tetap yang dapat diubah peruntukannya untuk memenuhi kebutuhan perluasan pengembangan wilayah di luar bidang kehutanan, misalnya transmigrasi, pertanian, perkebunan, industri, pemukiman, dan lain-lain.

Dari sini dapat dilihat hutan produksi di KHDTK UMM merupakan hutan konveksi yang dimaman masyarakat memanfaatkannya untuk pertanian dibawah tegakan untuk memenuhi kebutuhan ekonominya tanpa kemudian merusak ekosistem hutan secara berlebihan. Masyarakat yang menggarap lahan tersebut juga bertanggung jawab menjaga dan merawat pohon yang berada disekitar lahan yang digarapnya. Di hutan produksi tersebut juga terdapat produksi getah pinus namun masyarakat tidak bekerja mengambil getah pinus. Pengambilan getah pinus di petak tersebut dilakukan oleh orang-orang dari jawa tengah yang disewah oleh perhutani dan biasanya dilakukan 1 kali dalam setahun namun sekarang sudah jarang tergantung dari pada kebutuhan perhutani itu sendiri.

Perilaku masyarakat di KHDTK UMM erat kaitannya dengan apa yang menjadi kebutuhannya, Mereka beraktifitas memproduksi atau mengambil yang menjadi kebutuhan mereka, mulai dari tanah yang dimanfaatkan untuk bertani, mengambil kayu bakar dan juga rerumputan. Dalam mereka beraktifitas



ini, masyarakat selalu mengindahkan peraturan yang berlaku dan mereka tidak berani bertindak tanpa seizin dari lembaga dan pihak perhutani, ini sesuai dengan teori Sumardi (1997) yang mengatakan bahwa perilaku seseorang terhadap keberadaan suatu obyek, dalam hal ini sumberdaya hutan dipengaruhi beberapa faktor, yaitu faktor individu baik dari dalam maupun dari luar. Faktor individu meliputi keadaan seseorang terdiri status sosial, ekonomi, dan budaya. Sedangkan yang berasal dari faktor luar meliputi segala sesuatu yang ada disekitarnya yang mampu mempengaruhi seseorang untuk berperan terhadap suatu kegiatan tertentu, seperti masyarakat atau kebijakan pemerintah.

Masyarakat sangat menyadari akan pentingnya berlembaga. LMDH sendiri menjadi pen jembatan antara masyarakat dengan perhutani, di internal LMDH terdapat struktur mulai dari ketua sampai anggota, dalam menjalankan roda organisasi ketua hanya mengkoordinir anggotanya, dan dalam proses pengambilan kebijakan ketua tidak bisa memutuskan sendiri, segala proses pengambilan kebijakan melewati musyawarah yang dihadiri oleh seluruh anggota untuk mencapai mufakat. Hubungan perhutani dan LMDH relative baik, yang dimana ketika ada kebijakan perhutani yang berkaitan dengan masyarakat selalu melibatkan LMDH dalam pengambilan kebijakan dan juga ketika ada masalah selalu diselesaikan dengan musyawarah untuk mencapai mufakat. Hubungan seperti ini perlu dilanjutkan oleh pihak pengelola hari ini

yakni UMM sehingga kedepannya hal-hal yang tidak di inginkan berkaitan dengan perilaku masyarakat di KHDTK tidak terjadi.

IV. KESIMPULAN

Adapun kesimpulan pada penelitian ini :

1. Masyarakat sangat menerima dengan baik rencana pengelolaan KHDTK oleh UMM.
2. Petak 43A statusnya adalah hutan lindung namun tidak berjalan sesuai fungsinya karena ada sebagian lahan yang digarap oleh masyarakat.
3. Petak 44I, 44K-1, 44K-2, 44L merupakan hutan produksi yang dimana terdapat masyarakat yang beraktifitas menggarap lahan dipetak tersebut.
4. Perilaku masyarakat di KHDTK UMM erat kaitannya dengan apa yang menjadi kebutuhan masyarakat itu sendiri.
5. Kesadaran masyarakat untuk berlembaga cukup tinggi, dan hubungan LMDH dengan perhutani sebelumnya cukup baik

1. SARAN

Adapun saran pada penelitian ini adalah :

1. Perlunya peningkatan fasilitas berupa perbaikan jalan, papan informasi, dan penanda batas petak.
2. Memberdayakan LMDH sebagai mitra dalam pengelolaan KHDTK sesuai rencana strategis pengelolaan KHDTK yang dirancang UMM.



3. Kerjasama dengan masyarakat tetap dilanjutkan serta tetap menjaga dan meningkatkan hubungan baik dengan masyarakat.
 4. Petak 43A harus dikembalikan sesuai dengan fungsinya yakni hutan lindung. Tidak boleh ada aktivistas pertanian yang menanam tanaman sayuran dipetak tersebut dan dipetak 43A hanya boleh ditanami rumput gajah dibawah tegakan.
 5. Penataan ulang penggarap yang di petak 44I, 44K-1, 44K-2, dan 44L sehingga penggarap yang dipetak 43A bisa menggarap juga di petak tersebut, ini dilakukan untuk meminimalisir hal-hal yang tidak diinginkan, karena masyarakat yang menggarap di petak 43A juga butuh lahan sebagai sandaran ekonomi.
- Sumardi dan Widyastuti. 2007. *Dasar-dasar Perlindungan Hutan*, UGM Press. Yogyakarta
- Suparmoko, (1997), *Ekonomi Sumber Daya Alam dan Lingkungan*, BPFE, Yogyakarta.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, suharsmi. 2013. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Edisi Revisi. Rineka Cipta. Jakarta.
- Departemen Kehutanan dan Perkebunan. 1999. *Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan*. Jakarta.
- Harihanto. 2001. *Persepsi, Sikap, dan Perilaku Masyarakat terhadap Air Sungai*. [Disertasi]. Program Pascasarjana, Institut Pertanian Bogor. Bogor.
- Sugiyono. 2013. *Metode penelitian pendidikan pendekatan kualitatif, kuantitatif, dan RnD*. Alfabeta. Bandung